BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 16 November 2023

Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
se-Kabupaten Barito Kuala

di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adill, serta Demokratis dan Bermartabat, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan Ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa *Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*;

2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa *Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu*.

3. Memperhatikan bahwa Peserta Pemilu Partai Politik di Kabupaten Barito Kuala untuk mendaftarkan **Pelaksana Kampanye**, **Tim Kampanye**, **Petugas Kampanye**, dan **Organisasi penyelenggara kegiatan** paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 (25 November 2023) kepada KPU Kabupaten Barito Kuala;

4. Memperhatikan bahwa Peserta Pemilu Partai Politik di Kabupaten Barito Kuala untuk menyampaikan dan menyerahkan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu yang memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 (23 November 2023) kepada KPU Kabupaten Barito Kuala; dan

5. Memperhatikan bahwa Peserta Pemilu Partai Politik di Kabupaten Barito Kuala untuk mendaftarkan **Akun Media Sosial** paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi dengan memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 (25 November 2023) di KPU Kabupaten Barito Kuala.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel; dan
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

Lampiran Surat Bawaslu Barito Kuala
Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Tanggal : 16 November 2023
Perihal : Imbauan

DAFTAR IMBAUAN

1. Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
6. Pengurus Partai Buruh;
7. Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA);
8. Pengurus Partai Keadilan Sekahtera (PKS);
9. Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
10. Pengurus Partai Garuda;
11. Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN);
12. Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB);
13. Pengurus Partai Demokrat;
14. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
15. Pengurus Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
16. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
17. Pengurus Partai Ummat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala